



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0307/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Tanggal : 18 November 2016
18 Sapar 1438

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon I : La Ege bin La Rasa

Pemohon II : Wa Saia binti La Pilisu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

La Ege bin La Rasa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga dan atau Menjual ikan, tempat tinggal Jalan Chairil Anwar RT.001 RW.003 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai Pemohon I;

Wa Saia binti La Pilisu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga dan atau menjual ikan, tempat tinggal Jalan Chairil Anwar RT.001 RW.003 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 21 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan

Hlm 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0307/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 27 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara Islam dengan memenuhi rukun menikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 1996 di Desa Lagadi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi yang bernama La Ndoini dan Burhan P, dan wali nikah dari pihak Pemohon II bernama La Pilisu dan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama La Sule (almarhum) dengan maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 15 Boka Real dan atau senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tino Saputra, lahir tanggal 16 April 2005;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri dan suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa Kabupaten Muna dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta kepastian hukum yang jelas atas pernikahan

Hlm 2 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga para Pemohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah atas pernikahan Pemohon I (La Ege bin La Rasa) dengan Pemohon II (Wa Saia binti La Pilisu) dilaksanakan pada tanggal 07 April 1996 di wilayah Kelurahan Lagadi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang deadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Burhan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 April 1996 di Desa Lagadi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama La Sule (almarhum) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Hlm 3 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Pemohon II bernama La Palisu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Ndoini dan Burhan P, dengan maskawin berupa 15 Boka dan dinilai dengan uang Rp. 360.000,-

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah demi kelengkapan berkas untuk pengurusan akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya;

2. Landoini,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik dengan Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 April 1996 di Desa Lagadi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama La Sule (almarhum) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Palisu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hlm 4 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama La Ndoini dan Burhan P, dengan maskawin berupa 15 Boka dan dinilai dengan uang Rp. 360.000,-

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah demi kelengkapan berkas untuk pengurusan akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon itsbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d) perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Hlm 5 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan kesaksiannya bersumber dari pengetahuan yang jelas, melihat dan mendengar fakta peristiwa yang didalilkan para Pemohon, serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Pilisu dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah La Ndoini dan Burhan P;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka

Hlm 6 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.



ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 1996 di Desa Lagadi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama La Sule di depan wali nikah bernama La Pilisu (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 15 Boka atau uang senilai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama La Ndoini dan Burhan P;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang

Hlm 7 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.



dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah karangan Abd.Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya " Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Pilisu sekaligus mewakili kepada Imam bernama La Sule;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama La Ndoini dan Burhan P;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (La Ege bin La Rasa);
2. Adanya calon istri yaitu Pemohon II (Wa Saia binti La Pilisu);
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama La Pilisu;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu La Ndoini dan Burhan P;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Kampung bernama La Sule dengan Pemohon I La Ege bin La Rasa dengan maskawin berupa 15 Boka atau uang senilai Rp.360.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim

Hlm 8 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.



berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pemikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 9 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ege bin La Rasa) dengan Pemohon II (Wa Saia binti La Pilisu) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1996 di Kelurahan Lagadi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari jumat tanggal 18 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai hakim tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs.Hasnawir Badru,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Drs. Hasnawir Badru, M.H

Hakim Tunggal



Drs. M. Darwis Salam, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hlm 10 dari 10 halaman, Penetapan No.0307/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)